

RIAU PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN THE MANAGEMENT PT RIAU PETROLEOM YEAR 2013-2015

By: Iqtisadullah Muttaqin

iqtisadullahriau@yahoo.co.id

Supervisor: **Auradin Marta, S.IP, MA**

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru - Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

Abstract

PT Riau Petroleum is one of the Regional Owned Enterprises (BUMD) of Riau Province which has the greatest disadvantage compared with another Riau enterprises. Riau Province Government is the majority shareholder in these enterprises. Initiation of the establishment of PT Riau Petroleum comes from Riau Governor at that time. Many things become the background PT Riau Petroleum was formed, including the momentum of regional autonomy and also the circumstances Riau at the time and the desire to cultivate the crops of their own. After trying to establish PT Riau Petroleum, which was funded from the budget of the province of Riau, PT Riau Petroleum have not been able to provide dividends to the Province of Riau since it was founded in 2002.

For solving the problem in this research carried out by qualitative descriptive method by collecting data through interviews and searches of documentation ranging from general data that is fundamental. The informant who helped answer the results of this study are the parties directly concerned by PT Riau Petroleum. Starting from the Riau Provincial Government, Board of Commissioners, academics and other parties, and prepare to interpret, analyze, explore and explain more clearly the various factors that related to the research.

The results of this study illustrate that the policy of the Government of Riau Province is working to get the right land management Block Siak to be managed by PT Riau Petroleum, which is currently Pertamina as the operator found a bright spot and to save PT Riau Petroleum from being bankrupted, with the help of fund from province Riau which is certainly not closed, in accordance with the recommendations of the Riau Provincial parliament, by no longer providing assistance and budget given by Riau Province's for capital of PT Riau Petroleum by cooperating third parties (investors).

Keywords: Policy, PT Riau Petroleum

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Diberlakukan UU tersebut, membawa perubahan fundamental dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Disusul kemudian dengan munculnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah kemampuan daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah

yang dipisahkan berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PT Riau Petroleum merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang bergerak dalam *core business* minyak dan gas bumi memiliki orientasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PT Riau Petroleum merupakan BUMD milik Provinsi Riau yang banyak dinilai merugi.

Jumlah perusahaan BUMD yang mengalami kerugian menggambarkan kondisi BUMD secara nasional masih belum memberikan hasil yang maksimal. Hal demikian juga terjadi di beberapa Daerah. Sebut saja di Provinsi Riau. Secara umum, Provinsi Riau sampai tahun 2013 memiliki 7 BUMD yang bergerak didalam bidang usaha yang berbeda-beda. Ketujuh BUMD tersebut meliputi:

Tabel 1.1 Nama BUMD Provinsi Riau Sampai Tahun 2013

No.	Nama Perusahaan	Peraturan Pembentuk
1	PT. Bank Riau Kepri	Perda No. 10 tahun 2002
2	PT. Riau Petroleum*	Perda No. 09 Tahun 2002
3	PT. Sarana Pengembangan Riau	Perda No. 08 Tahun 1990
4	PT. Pengembangan Investasi Riau;	Perda No. 11 Tahun 2002
5	PT. Jamkrida Riau	Perda No. 10 Tahun 2013
6	PT. Permodalan Ekonomi Rakyat	Perda No. 19 Tahun 2002
7	PT. Riau Airline	Perda No. 05 Tahun 2002

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian Propinsi Riau

Sama hal dengan keadaan BUMD secara nasional, BUMD Provinsi Riau juga mengalami keadaan demikian. Dimana, masih banyak BUMD Provinsi Riau yang belum berkontribusi lebih untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tujuan BUMD itu sendiri yang tertuang dalam UU No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya pada pasal 157 disebutkan bahwa salah satu sumber dari PAD ialah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Lebih jelas pernyataan ini tergambar pada data berikut yang peneliti peroleh dari Sub. Bagian BUMD Provinsi Riau:

Tabel 1.2 Laba/ Rugi BUMD Provinsi Riau Sampai Tahun 2013

No	Nama Perusahaan	Modal pemprov (Rp.)	Deviden (Rp.)	Persentase laba/ rugi
1	PT.Bank Riau Kepri	419.168.200.405	839.305.577.431	100%

No	Nama Perusahaan	Modal Pemprov (Rp.)	Deviden (Rp.)	Persentase laba/ rugi
2	PT.Riau Petroleum*	7.500.000.000	-	-
3	PT.Sarana Pengembangan Riau	49.010.951.646	10.000.000.000	-79%
4	PT.Pengembangan Investasi Riau;	124.990.600.000	5.784.130.176	-95%
5	PT. Jamkrida Riau	25.463.000.000	1.259.014.745	-95%
6	PT.Permodalan Ekonomi Rakyat	80.014.185.000	13.796.251.046	-83%
7	PT.Riau Airlines	149.700.000.000	655.942.238	-99%

Sumber: Diolah Dari Laporan Bagian BUMD Propinsi Riau

Ket :

* Data belum diolah

(-) Kerugian

Mengingat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi memerlukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki akses pasar, kemampuan teknologi dan finansial yang signifikan sangat diperlukan adanya suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, oleh karenanya daerah atau Perusahaan Terbatas (PT) Riau Petroleum yang melaksanakan usaha penambangan (eksplorasi dan eksploitasi) usaha pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta usaha pendistribusian BBM (Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini dengan "***Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan PT. Riau Petroleum Tahun 2013-2015***"

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu

gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. *Indepth interview* (Wawancara mendalam) yaitu Melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada manajerial perusahaan ataupun orang pemerintah di daerah Provinsi Riau untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat.
- b. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter terhadap penyertaan modal di dalam perusahaan dan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau.
- c. Studi pustaka, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Melalui metode deskriptif,

akan menggambarkan seluruh fakta yang diperoleh dilapangan. Dalam secara rinci penulis melakukan kegiatan analisis data dengan tahapan sebagai berikut, setelah wawancara dilakukan kepada responden, selanjutnya hasil wawancara tersebut ditranskripkan dalam narasi, untuk kemudian penulis sesuaikan kategorinya berdasarkan variabel yang telah disusun.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Singkat Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk dengan perjuangan rakyat Riau pada masa lalu. Sebelum Riau menjadi satu kesatuan Provinsi, Riau sempat bergabung bersama Sumatera Barat dan Jambi sebagai karasidenan dalam lingkup provinsi Sumatera Tengah. Pembentukan Provinsi Sumatera ini berdasarkan UU No. 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga bagian yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Alasan terbesar pemekaran Sumatera menjadi tiga bagian, yakni karena luasnya daerah Sumatera yang berbeda dari 7 Provinsi lain di Indonesia yang telah ditetapkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia lalu, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Khusus di Riau, Riau terbagi menjadi dua struktur pemerintahan dengan empat kabupaten. Sebelumnya Riau terdiri dari beberapa Kawedanan yakni Bengkalis, Rokan, Selatpanjang, Bangkinang, Indragiri, Siak, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang. Setelah UU tersebut berlaku barulah karasidenan dan kawedanan dihapus sehingga daerah Riau meliputi:

1. Kabupaten Kampar sebagai ganti Kabupaten Pekanbaru dengan ibu kota Pekanbaru. Wilayah-wilayahnya adalah Siak Hulu, Bangkinang, Rokan Kiri, Rokan Kanan, Kampar Kiri, dan

Langgam. Bupatiya adalah Dt. Wan Abdurrahman

2. Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis, meliputi Kawedanan Bengkalis, Siak, Pelalawan, Selat Panjang, dan Bagan Siapi-api. Kawedanan-kawedanan tersebut tetap terbagi dalam kecamatan-kecamatan seperti sebelum Agresi Belanda II. Bupatiya adalah H. Muhammad
3. Kabupaten Indragiri dengan ibu kota Rengat, meliputi wilayah Singingi, Kuantan Hulu, Kauntan Hilir, Pasir Peny, Rengat, Siberida, Tembilahan, Enok, Retih, Mandah, Kateman, dan Gaung Anak Serka. Bupatiya adalah Umar Usman.
4. Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, terbagi dalam Kawedanan Tanjung Pinang, Karimun, Dabo Singkep, dan Pulau Tujuh. Bupatiya adalah Rakanadalyan.

Kondisi Geografis Riau dapat dilihat pada dua masa. Sebab Riau saat ini sudah dimekarkan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum Riau dimekarkan, Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara $1^{\circ}15'$ Lintang Selatan sampai $4^{\circ}45'$ Lintang Utara atau antara $100^{\circ}03'$ - $109^{\circ}19'$ Bujur Timur Greenwich dan $6^{\circ}50'$ - $1^{\circ}45'$ Bujur Barat Jakarta. Serta memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Selat Berhala
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- Sebelah Barat : Sumatera Barat dan Sumatera Utara

PT RIAU PETROLEUM

Lahirnya PT Riau Petroleum yang merupakan BUMD Provinsi Riau salah satunya dikarenakan keinginan Provinsi Riau untuk mengelola kekayaan daerahnya sendiri terutama dalam mengolah minyak bumi, dengan di buatnya Peraturan Daerah

No 9 tahun 2002 tanggal 11 Juli 2002 PT Riau Petroleum resmi beroperasi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sektor hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Hulu bisa mencakup usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup kegiatan dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan serta penjualan minyak dan gas bumi. Masyarakat di Provinsi sejak awal reformasi sangat berkeinginan untuk mengelola Blok Migas. Latar belakangnya adalah sebagai diantaranya adalah karena produksi Crude Oil terbesar di Indonesia berada di Wilayah Provinsi Riau. Sementara itu sebagian besar masyarakat Riau sebagai penonton di negeri sendiri. Dari jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri hulu migas, jumlah pekerja lokal tidak lebih dari 5 persen.

PT Riau Petroleum sebagai perusahaan perwakilan Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Pertamina dalam mengelola Blok Siak dan WK South and Central Sumatra yang akan berlaku pada pertengahan Juli 2016.

Gas bumi yang diproduksi dari WK South Sumatera sebesar 128 MMSCFD digunakan untuk memenuhi pasokan gas bumi Pabrik PT. Pupuk Sriwijaya dan Pembangkit listrik di Sumatera Selatan. Mengutip berita Tempo 19 September 2013, MedcoEnergi telah memasok sekitar 120 juta standar kaki kubik per hari ke pengguna gas di Sumatera Selatan. Dari hasil penilaian, upaya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Medco E&P Indonesia di Blok South Sumatra Extension di Sumatera Selatan berhasil meraih peringkat Hijau.

BLOK SIAK

- Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia
- Operator : PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)

- Produksi rata-rata : 1.500-2.000 barel per hari (barell oil per day / BOPD)
- Nama Lapangan : Batang Siak, Buaya, Jingga, Kelabu, Lindai, Menggala So Siak, Tanjung Medan, Ujung Tanjung.
- Luas Wilayah Kerja : 2484 Km²
- Keterangan : Produksi minyak dikirimkan ke Dumai untuk diproses sesuai dengan perjanjian KKKS dimana sebagian dikirim ke luar Negeri untuk diexport dan sebagian lagi diproses pada kilang minyak Putri Tujuh Dumai.
- Kontrak : Sejak 1991 dan berlaku hingga 22 tahun.
- Kontrak Berakhir : 27 November 2013, Akhir Masa Transisi 27 Mei 2014.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengelolaan PT. Riau Petroleum pada Tahun 2013-2015.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang pembentukan PT Riau Petroleum. Dengan tujuan pendirian ialah Pendirian PT. Riau Petroleum dipercepat, mengingat bahwa waktu itu CPP Blok akan berakhir masa kontrak antara Pemerintah dan PT. CPI. Pemerintah Provinsi Riau melalui Perusahaan Daerahnya mempunyai peluang besar untuk mengambil kontrak kerjasama tersebut menggantikan PT. CPI. Mengingat bahwa lapangan minyak CPP berada di beberapa Kabupaten di Riau, maka lahirlah PERDA No. 09 tahun 2002, tanggal 11 Juli 2002.

Direksi PT Riau Petroleum untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi. PT Riau Petroleum telah mendapatkan perintah mengelola Blok Siak sejak 18 Agustus 2014. Sementara CPI sendiri telah memperpanjang pengelolaan selama 2x6 bulan sejak 27 November 2013 menunggu persiapan yang akan melanjutkan ladang minyak dengan produksi dua ribu barrel per hari itu.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (persero) pada tahun 2014, resmi mulai mengelola Blok siak setelah kontrak kerja sama antara

pemerintah dan PT Chevron Pacific Indonesia dalam pengelolaan blok tersebut berakhir. Melalui wakil gubernur Riau bapak Arsyadjuliadi Rachman meminta kepada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (persero) segera merealisasikan pengelolaan Blok Siak dengan Badan Usaha Milik Daerah. Dan Pemerintah sudah sepakat menunjuk PT Riau petroleum sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilibatkan dalam Pengelolaan Blok siak

3.1.1. Persiapan PT Riau Petroleum ikut lelang Blok Siak

Dengan habisnya masa kontrak pengelolaan blok siak oleh PT Chevron Pacific Indonesia kini pengelolaan blok siak dikembalikan ke pemerintah pusat yang di akan dikelola oleh Pertamina ini sesuai dengan UU 22 Tahun 2001 tentang Migas, Blok Siak akan kembali ke pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Dengan keberadaan blok siak yang berada di Riau merupakan keuntungan bagi Pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ladang minyak Blok Siak terhampar pada empat kabupaten yaitu Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis. Eksploitasi Blok Siak dimulai CPI pada 1963, dan sejak 1991 kontrak CPI diperbaharui dengan sistem bagi hasil.

Blok Siak terdiri dari dua lapangan utama, yaitu *Lindai Field* dan sebagian *Batang Field*. Produksi *Lindai Field* sekitar 1.300 *barrel of oil per day* (bopd) dengan peluang peningkatan melalui penambahan sumur sisipan dan aplikasi teknologi *waterflood*. Sedangkan *Batang Field* yang 65% dalam konsesi Blok Siak, mem-produksi sekitar 1.200 bopd minyak kental/berat, dan dapat ditingkatkan dengan teknologi pemanasan minyak di dalam reservoir, penambahan jumlah sumur, dan merapatkan *spacing* (jarak pengurusan antar sumur).

Secara teknis Blok Siak masih menjanjikan untuk dieksploitasi. Namun karena jumlah cadangan yang semakin

menipis, maka proses produksi yang tadinya merupakan primary recovery tidak dapat dilakukan lagi secara maksimal. Namun, dari hasil analisa pemerintah diketahui potensi cadangan Blok Siak masih terkandung 10.628,34 (Metric Stock Tank Barrel) MSTB.

Walaupun produksinya tidak besar, Blok Siak tetap menjanjikan pendapatan bagus untuk Riau. Dengan asumsi produksi rata-rata 2.000 barel, maka merujuk metode penghitungan Rafiq Imtihan (2010), Riau berpotensi meraih keuntungan sekitar US\$ 4,06 juta dari Blok Siak atau sekitar Rp. 37,5 Miliar per tahun dengan asumsi US\$ 1 = Rp. 9.250. Dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan adalah: harga *Sumatra Light Crude* (SLC) yang dihasilkan Blok Siak sama dengan harga rata-rata SLC enam tahun terakhir (2005-2010) yaitu US\$ 77,3 per barrel, biaya pokok produksi (BPP) diasumsikan US\$ 15 per barrel, bagi hasil 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk kontraktor, dan *corporate and deviden tax* sebesar 40,5%. Melihat trend harga minyak yang terus naik dan masih terbukanya peluang meningkatkan produksi, keuntungan berpotensi naik di masa depan.

Mempertimbangkan sebuah BUMD milik Pemrov Riau sebagai pengelola Blok Siak masa depan, yaitu PT. Riau Petroleum. Kembali pada sejarah, PT. Riau Petroleum khusus dibentuk untuk mempersiapkan Riau dalam menyikapi berakhirnya kontrak pengelolaan beberapa blok migas yaitu CPP, MFK, Siak & Rokan Block). Namun dalam perjalanannya, PT. Riau Petroleum belum mendapatkan kesempatan menjalankan fungsinya. Berkaca pada pengalaman PT. BSP dan PT. SPR yang awalnya justru dibentuk untuk bisnis non-migas, namun kemudian menjadi contoh kesuksesan daerah mengelola bisnis migas, adalah patut jika PT. Riau Petroleum diberi peluang sama di Blok Siak. Hal ini sekaligus membuktikan perlakuan adil pemerintah daerah kepada BUMD-nya sendiri.

PT Riau Petroleum merupakan BUMD yang dibentuk dengan spesialisasi bisnis minyak dan gas pada 2002. Mayoritas saham perusahaan sebesar 95 persen dimiliki oleh Pemprov Riau. PT Riau Petroleum untuk mengelola Blok Siak adalah dengan membentuk sebuah konsorsium (joint venture) dengan beberapa investor.

Peluang PT Riau Petroleum sebagai perusahaan daerah untuk mengelola Blok Siak sangat terbuka dan terkait dana serta sumber daya manusia bukan merupakan kendala besar. Sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk bekerjasama mengelola Blok Siak dan masih terus menelaah yang paling siap.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau, Husni Husin mengatakan Pemprov Riau sudah merekomendasikan PT Riau Petroleum kepada Kementerian ESDM agar perusahaan daerah itu bisa mengelola Blok Minyak Siak. Proposal Riau Petroleum beserta surat rekomendasi Gubernur Riau sudah dikirimkan pada akhir tahun 2012

Dalam hal ini akan menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan ladang minyak dan gas yang akan dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Sehingga ini sebuah keuntungan yang sangat besar bagi Pemerintah Provinsi Riau terutama untuk meningkatkan APBD provinsi Riau.

Sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), lanjutnya, setiap perusahaan daerah (BUMD) memiliki peluang yang sama untuk dapat mengelola blok migas. BUMD peluangnya sama untuk dapat mengelola blok minyak, bahkan resiko untuk PT Riau Petroleum tidak terlalu besar karena hanya tinggal meneruskan saja dari operator yang lama

3.1.2. Komitmen Pemerintah mendukung PT Riau Petroleum

Pengamat Ekonomi Riau, Prof Dr Detri Karya menilai sudah saatnya Pemerintah Pusat memberikan kesempatan

daerah untuk mandiri dalam pengelolaan potensi alamnya. Ia meyakini, perusahaan daerah di Riau dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, ini terlihat dengan beberapa BUMD yang telah cukup eksis mengelola potensi sumberdaya alam secara mandiri.

Peluang tidak akan dibuka, kalau daerah dinilai tidak mampu mengembangkan potensi sumur minyak secara maksimal. Untuk itu, langkah yang diperlukan adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, sehingga kesempatan tersebut dapat diraih.

Diharapkan, Riau dapat diberikan andil cukup besar, sehingga juga mendapat porsi yang proporsional sebagai daerah penghasil. Dalam mengambil alih kontrak ladang minyak tersebut, harus ada kesepahaman dan kesatupaduan masyarakat Riau. Sehingga, tidak ada lagi keraguan bagi pemerintah pusat terhadap Riau jika diberikan hak mengelola ladang minyak.

Pengelolaan migas melibatkan investasi, teknologi, dan profesionalitas. Besaran investasi untuk mengelola *Siak Blcok* secara mandiri dapat dihitung untuk meyakinkan calon investor bahwa Blok Siak akan memberikan keuntungan besar dengan resiko terukur. Jika PT. Riau Petroleum diberi kesempatan, ini bermakna pemerintah daerah selaku pemegang saham utama memberi dukungan finansial. Sedangkan dari aspek teknologi sepertinya tidak ada masalah mendasar. Teknologi yang digunakan saat ini di Blok Siak dapat dilanjutkan pada tahun-tahun pertama pengelolaan oleh BUMD. Selanjutnya, dapat diterapkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi.

3.1.3. Kerjasama dengan pihak ketiga

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau Said Mukri mengaku telah berkali-kali melakukan koordinasi dan menagih komitmen Pemerintah Pusat. Hanya saja, langkah yang ditempuh dengan melibatkan empat daerah lainnya kerap menghadapi rintangan. Pemerintah Pusat

seakan mengulur waktu, terlihat dengan respon yang diberikan relatif lamban.

Dari rangkaian panjang tersebut mulai mengkerucut dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak memperpanjang pengelolaan Blok Siak ke swasta. Hanya saja, Kementerian ESDM tidak memberikan kesempatan penuh kepada Riau yang notabenehnya sang pemilik kawasan. Kondisi itu terlihat dengan diberikannya kesempatan pengelolaan sementara selama enam bulan ke Pertamina selaku BUMN. Tepat enam bulan waktu yang diberikan Pemerintah Pusat, Riau hanya diberikan janji-janji manis tanpa diberikan kesempatan untuk dapat mandiri mengelola ladang minyak tersebut.

Keterlibatan daerah dalam pengelolaan Blok Siak diketahui dari pertemuan Wagubri H Arsyadjulandi Rahman, Asisten II Setdaprov Riau, Wan Amir, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Said Mukri dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta. Secara lisan pihak kementerian setuju Pertamina meng-gandeng PT Riau Petroleum sebagai salah satu BUMD untuk mengelola Blok Siak. Kini, Pemprov Riau tinggal menunggu persetujuan secara tertulis berikut arahan dari pihak Kementerian ESDM RI.

Pembagian saham antara PT Pertamina dengan PT Riau Petroleum belum disepakati bersama, meski dalam UU Merujuk ke Undang-undang Migas, Pemprov Riau secara otomatis mendapatkan jatah PI (participating interest) sebesar 10% di Blok Siak. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Riau Said Mukri mengatakan, Pemda Riau dan BUMD Riau Petroleum menginginkan pembagian PI minimal hingga 50:50 antara Pertamina dan PT Riau Petroleum lewat mekanisme *business to business*.

3.1.4. Pemerintah tidak akan menutup PT Riau Petroleum

Keadaan dimana situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi tersebut

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Kontrak kerja sama Caltex yang mengelola blok siak telah berakhir, dan dikembalikan ke Pertamina, maka blok siak menjadi wilayah kerja terbuka dan mekanisme untuk mendapatkannya ialah dengan teguler tender serta penawaran langsung dengan melakukan joint study. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Riau Petroleum telah melakukan upaya – upaya dalam mendapatkan pengelolaan blok siak tersebut yang pada akhirnya berhasil didapatkan.

Kendala internal yang terjadi ialah ketua komisi C DPRD Provinsi Riau mengajukan usulan kepada Plt Gubernur Riau untuk menutup Riau Petroleum karena tidak memberikan keuntungan terhadap provinsi Riau. serta modal pengelolaan yang belum dipastikan sumber penadaannya.

Faktor penyebab tidak beroperasinya PT Riau Petroleum periode 2013 – 2015

Sebelum penetapan PT Riau Petroleum sebagai BUMD provinsi Riau sebagai perusahaan yang mengelola blok siak bersama Pertamina, dalam masa pendiriannya, PT Riau Petroleum yang didanai menggunakan dana APBD Provinsi Riau belum mampu memberikan deviden kepada kas Provinsi Riau hingga muncul wacana untuk mempailitkan PT Riau Petroleum tersebut.

Dengan menjadi lahan terbuka, ini membuka kesempatan perusahaan asing kembali untuk mengelola ladang minyak dan gas yang ada di daerah Riau, sehingga perusahaan daerah harus mengikuti mekanisme pelelangan yang sebagai mestinya, dengan tidak dilakukan penunjukan langsung melalui sistem *joint study*.

Faktor lain PT Riau petroleum belum mendapatkan ladang minyak yaitu, PT. Riau Petroleum bukan prioritas misi oleh gubernur Rusli Zainal pada masa Pemerintahannya dia lebih memilih PT SPR untuk pengelolaan Blok Langgak pada masa kontrak nya habis di karenakan

adanya Faktor kedekatan faktor politik dan bentuk BUMD pada periode jabatannya. makanya hingga sampai sekarang PT. Riau Petroleom belum mendapatkan lapangnng minyak dan masih melakukan negosiasi untuk pengelolaan blok Siak dan South, central sumatra untuk di lakukan pengelolaan.

Perombakan direksi PT Riau Petroleum

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan sejauh ini belum ingin melakukan perombakan terhadap susunan jajaran direksi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang difokuskan mengelola minyak dan gas bumi yaitu PT Riau Petroleum. Pemprov selaku pemegang saham terbesar BUMD tersebut masih melakukan pemantauan terhadap hasil laporan kerjasama yang telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengelola Blok Siak.

Pemerintah Provinsi Riau masih memberikan kesempatan kepada jajaran direksi Riau Petroleum untuk menuntaskan rencana kerjasama dengan perusahaan plat merah karena berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina.

Saat ini Direktur Utama Riau Petroleum masih dijabat oleh Herianto sejak tanggal 28 Desember 2012. Terpilihnya Harianto sebagai Direktur utama PT Riau Petroleum sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Dari hasil rapat ini pun diharapkan bahwa Harianto dapat melakukan pembenahan BUMD Riau tersebut, *Track record* harianto terpilih sebagai dirut melalui berbagai pertimbangan, diantaranya beliau sebagai dosen Universitas Veteran Yogyakarta di Bidang Perminyakan.

Perombakan jajaran direksi PT Riau Petroleum ini dikarenakan sudah lamanya berdiri perusahaan BUMD tersebut belum ada tindakan atau kerja nyata yang dilakukakan pada jajaran direksi yang ada, sehingga modal daerah yang di berikan

oleh pemerinta Provinsi tidak jelas penggunaannya, sehingga ini perlu dilakukan evaluasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap daerah Provinsi riau selaku pemegang saham terbesar.

Sebagai salah satu BUMD, pada 2013 pernah mendapat kucuran dana APBD Riau sebesar Rp2,5 miliar. Hingga saat ini, belum diketahui uang rakyat tersebut apakah sudah digunakan perusahaan atau belum.

PT Riau Petroleum tersebut pernah bekerjasama dengan sebuah perusahaan migas dalam mengelola Blok Siak. Namun, sampai sejauh ini belum jelas laporannya. Pemprov Riau berharap Riau Petroleum dapat menjadi perpajakan tangan pihaknya bersama empat pemerintah daerah di Riau dalam rencana mengelola Blok Siak bekerja sama dengan Pertamina.

PT Pertamina ditunjuk pemerintah untuk mengelola dua ladang minyak sekaligus yakni Blok Siak dari PT Chevron Pacific Indonesia serta Blok Kampar dari tangan PT Medco EP Indonesia pada 27 November 2013. Pengelolaan kedua blok tersebut mulai 28 November pukul 00.00 diserahkan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

PT Riau Petroleum Akan Ditutup

DPRD Riau menyatakan Pemerintah Provinsi Riau perlu meng-evaluasi keberadaan PT Riau Petroleum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor minyak dan gas bumi

Rekomendasi kita pada tahun 2015 karena PT Riau Petroleum, 10 tahun lebih berdiri namun tidak ada kegiatan. Jika perusahaan itu terus beroperasi, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menanggung beban biaya operasional tidak sedikit, sementara Riau Petroleum belum memberikan kontribusi positif terutama pendapatan asli bagi daerah.

Pemprov Riau baru dua kali menanamkan modal kepada perusahaan yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 9/2002 atau tepatnya tanggal 11 Juli 2012 yakni pada tahun 2002 sebesar Rp5 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp2,5 miliar.

Dibanding BUMD lain milik Provinsi Riau seperti PT Sarana Pengembangan Riau, kinerja PT Riau Petroleum belum memberikan kontribusi apapun seperti rencana melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dalam mengelola Blok Siak.

Tidak hanya rencana mengelola bersama sumur tua, PT Riau Petroleum juga direncanakan merebut sumur gas sebesar 5 million standard cubic feet per day (mmscfd) di Pasir Putih, Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Kabar rencana penutupan salah satu BUMD Riau PT Riau Petroleum (RP) dan bahkan sudah mendapat rekomendasi DPRD Riau tampaknya urung dilakukan. Kabarnya RP akan tetap beroperasi. Pemprov Riau juga tengah merencanakan untuk merombak jajaran direksi di perusahaan daerah sama seperti yang sudah dilakukan di BUMD Riau lainnya.

Melalui usulan yang dikatakan pada anggota DPRD Provinsi Riau bahwa PT Riau akan beroperasi, asalkan tidak lagi didanai dari APBD. Karena dinilai tidak memiliki deviden yang berarti untuk pemerintah provinsi. Sementara bantuan dana yang dikeluarkan tidak sebanding yang di dapatkan oleh pemerintah Provinsi Riau.

Dengan tidak didanai lagi dari APBD yang ada PT Riau Petroleum tidak akan di tutup, namun PT Riau Petroleum akan tetap menjadi BUMD, dengan cara menggandeng investor dalam masalah dana pada PT Riau Petroleum.

KESIMPULAN

Pembentukan PT Riau Petroleum diawali atas dasar inisiatif Saleh Djasit sebagai Gubernur Provinsi Riau. Awal terbentuk PT Riau Petroleum didasari dengan kepentingan-kepentingan yang sangat rasional. Kepentingan rasional ini ditandai dengan maksud dan tujuan PT Riau Petroleum terbentuk, diantaranya momentum lahirnya otonomi daerah yang

memberi kebebasan setiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membangun suatu badan usaha sesuai kemampuan daerah masing-masing. Tidak hanya itu situasi dan kondisi Riau yang meliputi geografis, ekonomi, infrastruktur, pertambangan dari sektor minyak dan gas menuntut Riau memiliki sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan minyak dan gas.

- a. Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mendapatkan pengelolaan blok Siak untuk memajukan perekonomian Riau dengan membentuk PT Riau Petroleum. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau No 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum.
- b. Kendala yang dihadapi ialah keinginan Pemerintah dari Pihak Kabupaten yang juga ingin mengelola minyak yang ada di lingkup Provinsi Riau.
- c. Kurangnya pendanaan dalam mengelola PT Riau Petroleum. Sehingga beberapa tahun setelah terbentuknya Riau Petroleum dianggap merugikan bagi Provinsi Riau.
- d. Kepentingan lain terhadap pemerintah sebelumnya pada saat itu lebih memilih perusahaan daerah yang lain yang bukan bergerak dibidang perminyakan sehingga PT Riau Petroleum harus masih menunggu lahan pengeboran minyak.

SARAN

- a. Adanya perusahaan daerah yang mengelola kekayaan daerah diharapkan akan sangat berdampak dengan perkembangan ekonomi serta pembangunan daerah tersebut yang mana juga mempengaruhi tingkat kemakmuran daerah tersebut, maka dari itu diharapkan perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan perusahaan tersebut dengan benar tanpa adanya kepentingan individu.

- b. Kebijakan kebijakan yang dibuat diharapkan tidak merugikan pihak – pihak yang berada didalamnya, serta pembagian deviden yang adil untuk daerah-daerah yang berada pada blok siak tersebut sehingga kerjasama ini berlangsung lama.
- c. Diharapkan pembenahan dalam mengatur Perda yang jelas dalam mengelola BUMD dan sehingga saling menguntungkan pihak pemerintah dan perusahaan tersebut serta fungsi peran DPRD sebagai pengawas yang tidak boleh di abaikan yang cuma sekedar rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- David, R Fred. 2009. *Manajemen strategi-konsep*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Indra Surya dan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana
- Irene S Rubin. 1990. *The Politics of Public Budgeting; Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. New Jersey: Hatam.
- J. Meleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Jogjakarta: UGM Press.
- Pramono Hariadi, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jakarta: Salemba Empat
- Ratih Nur Pratiwi. 2010. *Politisasi Anggaran Sektor Publik*, Bandung: Dosen Sosiologi FISIP UPI

Siagian. 1977, *Manajemen Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.

b. Peraturan Perundangan

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang (UU) nomor 65 tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Jurnal / Skripsi

Diakses 28 Maret 2011. <http://ee.uin-suska.ac.id/artikel/saatnya-riau-kelola-blok-siak/>

Diakses 28 Desember 2011. <http://www.detakriau.com/read-1657-hariato-jadi-dirut-bumd-pt-riau-petroleum.html>

Diakses 25 Maret 2013, <http://www.antarariau.com/berita/25701/riau-petroleum-dapat-restu-kelola-blok-siak.html>

Diakses 4 November 2014. <http://www.antarnews.com/berita/462266/legislator-sayangkan-riau-petroleum-belum-kerja-jelang-akhir-kontrak-chevron>

Diakses 12 Mei 2014, <http://www.antarariau.com/berita/37029/pemprov-direksi-riau-petroleum-belum-dirombak>

Diakses 27 Mei 2014. http://riaupos.co/47838-arsip-penantian-panjang-menuju-kemandirian.html#.V2s9_9KLTmw

Diakses 29 Mei 2015.
<http://riaumandiri.co/news/detail/11902/direkom-tutup,-pemprov-tetap-ajukan-pt-rp.html>

Diakses 14 Januari 2016.
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/01/14/jajaran-direksi-riau-petroleum-akan-dirombak>

Diakses 15 Januari 2016.
<http://riausky.com/news/detail/4100/diisukan-bakal-ditutup,-riau-petroleum-malah-mau-beroperasi-lagi.html>

Diakses 16 Januari 2016.
<http://www.detakriaunews.com/berita-riau-petroleum-batal-tutup.html>

Shariyani / 1101111822, Ilmu Pemerintahan, *Kepentingan Elit Dalam Pt. Riau Airlines Tahun 2002-2013*.

Tri Wahyuni / 1001132557, Ilmu Pemerintahan, *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Obyek wisata Tahun 2012-2013*.